

PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PERTANGGUNG JAWABAN ANGGARAN BADAN ADHOC
PEMILU TAHUN 2024
KPT SEK KPU KAB JENEPONTO NO. 337 TAHUN 2023, 7 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO NOMOR 337 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PERTANGGUNG JAWABAN ANGGARAN BADAN ADHOC (SITAB) KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JENEPONTO, PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA.

Abstrak : Bahwa dalam Rangka untuk Memudahkan Badan Adhock dalam Menyusun dan Menyampaikan Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Anggaran Pemilihan Umum secara tepat, maka perlu Menujuk dan Menetapkan Operator Sistem Informasi Pertanggung Jawaban Anggaran Badan Adhoc (SITAB), perlu Menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Tentang Penetapan Operator Sistem Informasi pertanggung Jawaban Anggaran Badan adhoc pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto, Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara.

Dasar Hukum Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto adalah :

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Tenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-undang; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 201 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Komisi Pemilihan Umum Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran dan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Tahapan Pemilihan Umum bagi Badan adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dilingkungan Komisi Pemilihan Umum; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 201 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Komisi Pemilihan Umum Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Teknis Penyaluran dan Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Tahapan Pemilihan Umum bagi Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Dalam Keputusan sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto ditetapkan : “Penetapan Operator Sistem Informasi Pertanggung Jawaban Anggaran Badan Adhoc (SITAB) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara” Sebagaimana Tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Catatan : Keputusan ini ditetapkan pada tanggal 09 Oktober 2023
Lampiran 4 halaman